

PENERAPAN *GREEN ACCOUNTING* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Suci Nasehati Sunaningsih¹⁾, Nibras A. Khabibah²⁾, Kartika P. Suryatimur³⁾

sucinasehati@untidar.ac.id, nibras@untidar.ac.id, kpsuryatimur@untidar.ac.id

^{1), 2)} *SI Akuntansi*, ³⁾ *D3 Akuntansi*, Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman, No 39, Tuguran, Potrobangsari Kec. Magelang Utara, Kota Magelang

Email : admin@untidar.ac.id¹⁾, humas@untidar.ac.id²⁾

Abstract

Toxic substances from the waste of hospital operational are very dangerous for the community and susceptible to externalities. The implementation of green accounting is the first step to minimize the impact of environmental damages in order to improve efficiency of environmental management from the environmental costs perspective. This study aims to analyze implementation of green accounting in the Regional Public Hospital (RSUD) Muntilan and identify its benefits. The object in this field is RSUD Muntilan in Magelang Regency.

This is a qualitative research with case study method. Collecting data is done through interview and documentation. Data analysis consisted of three stages: data reduction, data display, conclusion drawing. The results showed that RSUD Muntilan has not implemented the concept of green accounting because it doesn't present environment costs in special report as an additional voluntary information. However, RSUD Muntilan has identified, recognized, measured, presented, and disclosed these environmental costs in the operational report as associated cost on operational cost.

Keywords: *Green Accounting, Regional Public Hospital, Implementation.*

Abstrak

Kandungan zat-zat beracun dari limbah sisa hasil operasional Rumah Sakit sangat berbahaya bagi masyarakat dan rentan menimbulkan efek eksternalitas. Penerapan akuntansi hijau adalah langkah awal meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi hijau pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan dan mengidentifikasi manfaat penerapannya. Objek penelitian ini adalah RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Muntilan belum menerapkan konsep green accounting secara menyeluruh karena tidak menyajikan biaya-biaya lingkungan dalam laporan khusus sebagai informasi tambahan yang bersifat sukarela. Adapun RSUD Muntilan telah mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya tersebut pada laporan keuangan, yakni sebagai biaya-biaya serumpun pada biaya operasional.

Kata kunci: *Green Accounting, Rumah Sakit Umum Daerah, Penerapan*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat dalam berbagai bidang seringkali menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan. Berkembangnya operasional perusahaan maupun organisasi milik pemerintah yang tidak memperhatikan lingkungan cenderung berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Efek negatif berupa pencemaran tanah, air, udara, suara; penumpukan limbah produksi; dan kesenjangan sosial disebut dengan eksternalitas (*externality*).

Sistem akuntansi yang menyajikan akun-akun terkait biaya lingkungan ini disebut dengan akuntansi hijau (*green accounting*). Akuntansi hijau adalah paradigma

baru akuntansi yang menekankan bahwa proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian informasi tidak hanya pada objek/transaksi yang bersifat keuangan saja melainkan juga pada objek/transaksi yang bersifat sosial dan lingkungan. (Lako, 2018). Penerapan *green accounting* merupakan langkah awal untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dari sudut pandang biaya lingkungan. Akuntansi hijau didasarkan pada konsep *externality*, yakni telaah mengenai dampak aktivitas ekonomi yang seharusnya dihitung dan dibukukan dalam catatan keuangan. Dengan demikian, laporan akuntansi tidak hanya menyajikan informasi

keuangan tetapi juga informasi sosial dan lingkungan secara terintegrasi.

Rumah Sakit merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi. Tanggung jawab rumah sakit untuk menjaga kelestarian lingkungan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Salah satu persyaratan pengolahan limbah RS meliputi upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun banyak rumah sakit yang hanya mempertimbangkan syarat pengelolaan lingkungan saja untuk memenuhi persyaratan pendirian Rumah Sakit. Padahal, jika tidak ada aturan kepastian maka dampaknya terhadap lingkungan dapat berakibat fatal. Apalagi, hingga saat ini pengelolaan limbah medis masih sering menjadi permasalahan, seperti masalah perijinan hingga kelalaian pihak manajemen dalam pembuangan limbah.

Menurut Windasari dan Harimurti (dalam Nurhasanah, 2018), limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penunjang lainnya berupa limbah radioaktif, limbah infeksius, patologi dan anatomi, limbah sitotoksis, limbah kimia, dan limbah farmasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi dan/atau komponen apapun yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Kegiatan operasional rumah sakit berpotensi menimbulkan masalah lingkungan karena limbah yang dihasilkan merupakan limbah berbahaya. Oleh karena itu, limbah rumah sakit termasuk ke dalam Limbah B3 yang harus dikelola dengan baik dan tidak boleh luput dari perhatian manajemen

2. Pembahasan

A. Identifikasi Biaya Lingkungan

Limbah medis RSUD Muntilan adalah limbah B3 yang berbentuk padat dan cair. Pengelolaan limbah tersebut tentu memerlukan biaya-biaya tertentu. RSUD bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah padat B3, sedangkan untuk pengelolaan limbah cair, RSUD memiliki unit yaitu Instalasi Kesehatan Lingkungan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Umi Kurnia, S.E. selaku Kepala Seksi Akuntansi sebagai berikut:

“Biaya jasa kebersihan itu ada hubungannya dengan limbah B3, ini dibayarkan ke pihak ketiga. SOP nya kita ada sendiri-sendiri di akuntansi dan di kesling punya SOP sendiri. Nih contohnya jasa kebersihan, ini kan realisasinya masuk dalam LO nah ini di dalamnya juga

ada jasa kebersihan yg ngangkut dari sini ke TPA Pemda. Terus ada jasa pembuangan sampah medis dan B3 ini masuk ke biaya jasa kebersihan. Lalu limbah cair kan diolah masuk ke jaringan IPAL nah di dalamnya ada alatnya, terus yg keluar dari IPAL airnya mencemari saat dibuang di sungai apa tidak itu masuk ke biaya pemeriksaan.”

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Suharyanto, S.T. selaku Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:

“Kalau limbah B3 kan kita kerjasama dengan ketiga ya ada biayanya tapi tidak dicantumkan di simpel. Untuk pertanggungjawaban pihak ketiga biasanya pakai manifest, kita kan kontrak to ada kerjasama, misal per kg ya harus ada laporannya berapa kg yang dibawa terus dikalikan dengan nilai yang sudah disepakati per kg.”

Setelah melakukan pengidentifikasian berdasarkan bukti-bukti, RSUD Muntilan telah mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan aktivitas lingkungannya, tetapi biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi secara khusus. RSUD Muntilan melaporkan biaya-biaya tersebut pada Laporan Operasional, yakni sebagai biaya operasional pada biaya pelayanan meliputi: gaji dan tunjangan pegawai Non-PNS, biaya bahan dan alat sanitasi, biaya *outsourcing*. Selain itu, terdapat biaya dikategorikan dalam biaya operasional pada biaya umum dan administrasi meliputi: biaya pemeliharaan, biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, biaya bahan bakar, biaya jasa konsultan, biaya jasa kebersihan, dan biaya jasa pemeriksaan air, udara, dan gas. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Seksi Akuntansi berikut:

“Klasifikasi dari biaya operasional kan buanyak, dari pelayanan sampai administrasi. Rincinya ada di Gaji yang Non PNS karena banyak yang kerja di Instalansi Kesling, ada juga tenaga kebersihan dan taman itu outsourcing. Tapi ada juga PNS golongan I atau II itu yang di Kesling. Jadi kan RS kita ada manajemen dan ada instalasi Kesehatan Lingkungan yang berhubungan dengan fungsional RS, nah disana itu. Kalau yang bersih-bersih biaya outsourcing itu dengan pihak ketiga, biaya bahan dan alat sanitasi, gaji pemeliharaan taman, pemeliharaan irigasi itu rinci lagi ada IPAL untuk limbah cair itu ada rekening sendiri. Ada biaya jasa pemeriksaan air dan gas”

Pelaporan biaya yang terkait dengan lingkungan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan mengendalikan biaya lingkungan. Pelaporan biaya tersebut dapat memberikan 2 (dua) hasil yang penting, yaitu: (1) dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas, dan (2) jumlah relatif biaya yang dihabiskan untuk setiap kategori. Dari sudut pandang praktis, biaya lingkungan akan menjadi perhatian manajemen jika jumlahnya signifikan. RSUD Muntilan memang belum melakukan pengelompokan biaya lingkungan sesuai teori yang dikemukakan Hansen dan

Mowen (2011). Pengelompokan biaya pengolahan limbah RSUD Muntilan dalam Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 1.
Klasifikasi Biaya Pengolahan Limbah

| No. | Klasifikasi Biaya Hansen Mowen (2011) | Biaya Pengolahan Limbah RSUD Muntilan |
|-----|--|---|
| 1. | Biaya Pencegahan (<i>Preventive Cost</i>) | a. Gaji dan tunjangan pegawai Non-PNS b. Biaya bahan dan alat sanitasi c. Biaya outsourcing d. Biaya bahan bakar e. Biaya pemeliharaan |
| 2. | Biaya Deteksi (<i>Detection Cost</i>) | a. Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih b. Biaya jasa konsultan c. Biaya jasa kebersihan d. Biaya jasa pemeriksaan air, udara, dan gas |
| 3. | Biaya Kegagalan Internal (<i>Internal Failure Cost</i>) | - |
| 4. | Biaya Kegagalan Eksternal (<i>External Failure Cost</i>) | - |

Sumber: data diolah, 2020

Pengakuan Biaya Lingkungan

Rumah sakit mengakui setiap biaya yang dikeluarkan terkait proses pengelolaan limbah dengan menggunakan metode akrual. Biaya tersebut diakui sebagai beban ketika sudah digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit. RSUD melakukan pengakuan biaya menggunakan basis akrual (*acrual basis*) dimana hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Umi Kurnia S.E. selaku Kepala Seksi Akuntansi dan Ibu Ratna Ernawati, S.E selaku Kepala Bidang Keuangan sebagai berikut:

“Biaya dicatat berdasarkan sesuai uang/biaya yang dikeluarkan, bukan saat bikin laporan. Kan mereka kerja dulu to, baru kita bayar. Pengakuannya sudah basis akrual kok kita sesuai transaksinya. Kan kalau pemerintah itu kan aturan pengelolaan keuangannya kan terima barang/jasa dulu baru kita bayar.”

Pernyataan Standar Akuntansi Publik Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan

bahwa pengakuan merupakan suatu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur dan harus diakui jika: 1) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam instansi; dan 2) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya pengelolaan limbah dari RSUD Muntilan menunjukkan adanya manfaat ekonomi untuk pengelolaan limbah demi menjaga lingkungan disekitarnya serta mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Biaya Lingkungan

PSAP Nomor 01 menjelaskan pengukuran menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Seluruh biaya proses pengelolaan limbah harus diukur dengan akurat dan andal. Berdasarkan hasil pengamatan, pengukuran biaya pengolahan limbah RSUD Muntilan menggunakan nilai historis (*historical cost*) dengan satuan mata uang Rupiah. RSUD Muntilan mengukur nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter, yakni sebesar biaya yang akan dibayarka mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Umi Kurnia S.E. sebagai berikut:

“Kalau anggaran itu kan pagu jadi ya kita rencanakan. Kalau RS kan tidak ada istilah menghabiskan anggaran, posnya sesuai kebutuhan. Biaya-biaya yang saya centang ini ada kaitannya dengan limbah. Ini kan kelihatan biayanya setahun habis berapa kalau di anggaran kan ada rincian, contoh biaya pemeliharaan irigasi untuk apa saja ya sudah ada aturannya. Kita kan sampai keuar nilai ini ada SPJ nya dan kita harus ada.”

RSUD Muntilan telah memiliki Instalasi Kesehatan Lingkungan dan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3. Berikut adalah tabel pengukuran biaya terkait dengan pengelolaan limbah di RSUD Muntilan:

Tabel 2.
Pengukuran Biaya

| No. | Nama Rekening | Pengukuran |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Belanja Operasional – Biaya Pelayanan | <i>Historical Cost</i> |
| 2. | Biaya Operasional – Biaya Umum dan Administrasi | <i>Historical Cost</i> |

Sumber: data diolah, 2020

Penyajian Biaya Lingkungan

Menurut Haryono dalam Sela (2019), penyajian laporan keuangan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 (empat) model, antara lain: 1) model normatif; 2) model hijau; 3) model intensif lingkungan; dan 4) model aset nasional. Penyajian yang dilakukan rumah sakit sudah sesuai KDPPLK yakni menggunakan *historical cost*. RSUD Muntilan tidak menyajikan biaya-biaya yang terkait proses pengelolaan limbah ke dalam laporan keuangan khusus, tetapi item-item tersebut dicatat pada sub-sub biaya operasional di Laporan Operasional sesuai dengan model normatif. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Kepala Seksi Akuntansi, yaitu Ibu Umi Kurnia, S.E. sebagai berikut:

“Biaya terkait limbah nanti masuk ke rekening-rekening yang sudah ada. Kita sudah sesuai SAP (pengelolaan keuangan) dari atas ada klasifikasi besarnya di LO nya itu Biaya Operasional dan Investasi. Untuk limbah itu masuk ke Biaya Operasional BLUD dari pendapatan RS sendiri.”

Pengungkapan Biaya Lingkungan

Dalam mengungkapkan biaya-biaya terkait pengelolaan pihak rumah sakit tidak mengkhususkan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan limbah, akan tetapi diperlakukan sebagai biaya operasional. Pengungkapan dalam biaya lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela. Informasi biaya operasional yang diungkapkan ialah terkait dengan biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi sesuai dengan penjelasan Kepala Seksi Akuntansi:

“Iya, di kami biaya-biaya tersebut masih disajikan jadi satu dalam biaya operasional, masuknya ke biaya pelayanan ada.”

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa RSUD mencatat biaya terkait pengolahan limbah dijadikan satu dengan akun-akun yang serumpun. Meskipun pengungkapan dan penyajian biaya-biaya terkait pengelolaan limbah tidak dikhususkan, namun kegiatan pengolahan limbah rutin dilaporkan kepada Direktur RS meskipun tidak disajikan dalam bentuk laporan keuangan tambahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Akuntansi:

“Kesling juga laporan langsung ke direktur hanya saja laporannya seperti bikin laporan kinerja ya tapi”

Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sejak 13 Juni 2010, PSAP Nomor 01 Paragraf 19 menjelaskan bahwa entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian

kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. *Green accounting* termasuk salah satu di antara pelaporan tambahan itu, namun masih bersifat sukarela sehingga jika ada pihak yang tidak mencantumkan penyajian secara khusus tentang pelaporan akuntansi hijau atau lingkungan pun tidak melanggar peraturan yang ada.

3. Kesimpulan

1. RSUD Muntilan melaksanakan pengelolaan limbah medis maupun non medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh biaya terkait dengan pengelolaan limbah diukur dengan biaya historis. RSUD Muntilan mengakui biaya pengelolaan limbah pada saat aktivitas pengelolaan limbah dilakukan meskipun belum timbul kas, hal ini sesuai dengan basis akrual yang diwajibkan SAP.
2. RSUD Muntilan tidak mengungkapkan seluruh biaya lingkungan secara khusus, namun telah menyajikannya pada laporan keuangan sebagai biaya-biaya yang serumpun yakni biaya operasional. Dalam hal ini, RSUD Muntilan melakukan pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan biaya pengelolaan limbah dalam Laporan Operasional dalam laporan keuangan RSUD. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi laporan biaya pengolahan limbah sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan belum digunakan secara maksimal. Selain itu, informasi biaya operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Muntilan belum digambarkan secara relevan dan andal, karena tidak mencakup informasi kuantitatif biaya kegiatan pengelolaan limbah maupun informasi kualitatif tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan rumah sakit. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pengungkapan informasi biaya lingkungan RSUD Muntilan belum mencerminkan aktivitas rumah sakit berdasarkan konsep *green accounting* secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- [1] Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. California: Sage Publications.
- [2] Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2011). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Khoirina, M. M. (2016). Analysis of Green Accounting to Support Corporate Social Responsibility (Case Study: Semen Gresik Hospital). *AKRUAL Vol. 8 No.1*, 1-10.
- [4] Lako, A. (2018). *Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Menteri Kesehatan. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*.

- [6] Nurhasanah. (2018, Januari 31). *Kajian Green Accounting pada RSUD Labuang Baji Makassar*. Diambil kembali dari repositori.uin-alauddin.ac.id: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8752>
- [7] (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- [8] Sela, A. Y., Karamoy, H., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano. *Indonesia Accounting Journal Volume 1, Number 2*, 63-73.
- [9] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [10] (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- [11] Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods 5th Edition*. California: Sage Publications.